

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 1991  
TENTANG  
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN FOR THE  
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH  
RESPECT TO TAXES ON INCOME**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa di Islamabad, Pakistan, pada tanggal 7 Oktober 1990 Delegasi Republik Indonesia telah menandatangani Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Republik Indonesia dan Republik Islam Pakistan;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian dengan Negara Lain dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 1985 PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

**Pasal 1**

Mengesahkan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, yang telah ditandatangani di Islamabad, Pakistan, pada tanggal 7 Oktober 1990, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Republik Indonesia dan Republik Islam Pakistan yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

**Pasal 2**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta  
Pada Tanggal 23 Januari 1991  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
SOEHARTO

Diundangkan Di Jakarta  
Pada Tanggal 23 Januari 1991  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
MOERDIONO